

NOMOR 7 TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja pemberdayaan masyarakat di level kecamatan dan untuk melaksanakan koordinasi telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim, maka Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tim Koordinasi Pembentukan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TINGKAT KECAMATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TKP2M merupakan tim kerja yang dibentuk di tingkat kecamatan.
- (2) Susunan TKP2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a adalah Sekretaris Camat/Tokoh Masyarakat.
- (4) Seketaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban pada kecamatan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c terdiri dari unsur 1 orang dari tokoh masyarakat, 1 orang dari perwakilan perempuan dan 1 orang dari forum anak.
- (6) TKP2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.
- (7) Contoh format Keputusan Camat tentang TKP2M sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 30 Januari 2023 WALI KOTA DEPOK, ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 30 Januari 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, ttd.

SUPIAN SURI BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 7

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

SESUAI DENGAN ASLINYA

SALVIADONA TRI P., SH, M.H.

NIP. 197603072005012005